



P U T U S A N

Nomor : 77/Pid.Sus/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIKA ALIAS JAROT BIN SUHARDI;**
Tempat lahir di : Menggala;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 10 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Pentolan Kampung Gunung Batin
Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
- b Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
- c Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
- d Hakim sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 15 April 2015 sejak tanggal sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum BKBH UNILA (Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung) beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 77/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns tanggal 16 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Gns tanggal 16 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hendrika Alias Jarot Bin Suhardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Hendrika Alias Jarot Bin Suhardi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu seberat 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisanya menjadi seberat 0,0367 gram.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - Seperangkat alat hisab shabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa selama ini belum pernah memiliki catatan kriminal sehingga diharapkan Terdakwa bisa berubah menjadi lebih baik;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, yang tetap pada tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015, No. Reg Perkara : PDM-24/GS/Euh.1/03/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Hendrika alias Jarot Bin Suhardi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 05.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Gang Pentolan Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 05.30 wib Saksi Nedyanto, SH Bin Turadi dan Saksi Sudirman (keduanya anggota kepolisian Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang menggunakan narkotika di rumah yang beralamat di Gang Pentolan Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mengadakan penyelidikan disertai surat perintah tugas dan penangkapan, setibanya mereka saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menerobos kamar Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu bersamaan dengan itu mereka saksi yang lain langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didekat terdakwa tepatnya dilantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api dan seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) yang sedang digunakan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut miliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 88A/1/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maimunah, S.Si,M,Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih atas nama tersangka Hendrika alias Jarot Bin Suhardi adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan darah milik Terdakwa Hendrika alias Jarot Bin Suhardi oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung dengan berita acara pemeriksaan nomor lab.43.b/hp/II/15 tanggal 9 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Hilaliah, Apt dan Dra. Meutia Syafar, M.KM diperoleh bahwa hasil sampel darah milik Terdakwa Hendrika alias Jarot Bin Suhardi ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hendrika alias Jarot Bin Suhardi pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 05.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Gang Pentolan Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 05.30 wib Saksi Nedyanto, SH Bin Turadi dan Saksi Sudirman (keduanya anggota kepolisian Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat



yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang menggunakan narkoba di rumah yang beralamat di Gang Pentolan Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi langsung mengadakan penyelidikan disertai surat perintah tugas dan penangkapan, setibanya mereka saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menerobos kamar Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu bersamaan dengan itu mereka saksi yang lain langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didekat terdakwa tepatnya dilantai kamar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api dan seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) yang sedang digunakan oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut miliknya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan shabu-shabu didalam kamarnya dengan cara menggunakan botol minuman lasegar dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol lasegar diisi dan pipa kaca/ pirek diisi butiran shabu dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 88A/1/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maimunah, S.Si,M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih atas nama tersangka Hendrika alias Jarot Bin Suhardi adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan darah milik Terdakwa Hendrika alias Jarot Bin Suhardi oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Bandar Lampung dengan berita acara pemeriksaan nomor lab.43.b/hp/II/15 tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Hilaliah, Apt dan Dra. Meutia Syafar, M.KM diperoleh bahwa hasil sampel darah milik Terdakwa Hendrika alias Jarot Bin Suhardi ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nediyanto, SH Bin Turadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Saksi bersama Saksi Sudirman menerima informasi dari masyarakat jika ada orang yang sedang menggunakan narkotika disebuah rumah di gang Pentolan Kampung Gunung Batin Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Sudirman, sdr. Hatami, sdr. Rudi Riyanto, sdr. Rendi Saputra (semuanya anggota Polri) langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian.
- Bahwa sekira pukul 05.30 wib Saksi bersama Saksi Sudirman sdr. Hatami, sdr. Rudi Riyanto, sdr. Rendi Saputra (semuanya anggota Polri) langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian Saksi bersama Saksi Sudirman langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa sedang duduk dilantai, dan Saksi melihat dilantai dekat Terdakwa duduk ada 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api dan seperangkat bong (alat hisap shabu-shabu).
- Bahwa Saksi dan Saksi Sudirman, sdr. Hatami, sdr. Rudi Riyanto, sdr. Rendi Saputra (semuanya anggota Polri) langsung menangkap Terdakwa dan membawa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa ke Polres Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Dedi (DPO) warga Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa harga 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara meletakkan shabu-shabu tersebut diatas pirek lalu pirek dibakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa menghisap asap pembakaran tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yaitu bong seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu dalam rangka pengobatan dan Terdakwa juga bukanlah pegawai peneliti kesehatan.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah jenis shabu-shabu sesuai dengan hasil uji laboratorium dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jakarta Timur, dan hasil darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Saksi 2. Sudirman Bin Mardani, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Desember 2014 Saksi bersama Saksi Nedyanto menerima informasi dari masyarakat jika ada orang yang sedang menggunakan narkotika disebuah rumah di gang Pentolan Kampung Gunung Batin Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Nedyanto, sdr. Hatami, sdr. Rudi Riyanto, sdr. Rendi Saputra (semuanya anggota Polri) langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian.
- Bahwa sekira pukul 05.30 wib Saksi bersama Saksi Nedyanto, sdr. Hatami, sdr. Rudi Riyanto, sdr. Rendi Saputra (semuanya anggota Polri) langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian Saksi bersama Saksi Nedyanto langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa sedang duduk dilantai, dan Saksi melihat dilantai dekat Terdakwa duduk ada 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2015/PN.Gns



didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api dan seperangkat bong (alat hisap shabu-shabu).

- Bahwa Saksi dan Saksi Nedyanto, sdr. Hatami, sdr. Rudi Riyanto, sdr. Rendi Saputra (semuanya anggota Polri) langsung menangkap Terdakwa dan membawa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa ke Polres Lampung Tengah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat Terdakwa dari temannya yang bernama Dedi (DPO) warga Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa harga 1 (satu) bungkus shabu-shabu tersebut adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara meletakkan shabu-shabu tersebut diatas pirem lalu pirem dibakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa menghisap asap pembakaran tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yaitu bong seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu dalam rangka pengobatan dan Terdakwa juga bukanlah pegawai peneliti kesehatan.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah jenis shabu-shabu sesuai dengan hasil uji laboratorium dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Jakarta Timur, dan hasil darah Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 05.30 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari rumah Terdakwa di Gang Pentolan Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli shabu-shabu dari teman Terdakwa yang bernama DEDI (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa, dan sekira pukul 05.30 wib datang beberapa anggota Polisi yang langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan melakukan pengeledahan.
- Bahwa saat anggota polisi masuk ke dalam kamar saat itu Terdakwa sedang duduk dilantai, dan Terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api dan seperangkat alat hisap/bong Terdakwa letakkan dilantai dekat Terdakwa duduk.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan bong yang diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0367 (nol koma nol tiga enam tujuh);
- 2 (dua) buah korek api.
- Seperangkat alat hisap shabu/bong.

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nedyanto dan Saksi Sudirman (keduanya anggota Polri) karena Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa di Gang Pentolan Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor77/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nuryanto dan Saksi Sudirman masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa duduk dilantai dan disamping Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api dan seperangkat alat hisab/bong.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menggunakan bong yang diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur bahwa kristal warna putih yang dikirimkan atas nama tersangka Hendrika alias Jarot Bin Suhardi positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 6 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan darah Terdakwa Hendrika Alias Jarot Bin Suhardi oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa HENDRIKA Alias JAROT BIN SUHARDI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 05.30 wib di rumah Terdakwa di Gang Pentolan Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ditangkap oleh Saksi Nedyanto dan Saksi Sudirman (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Tengah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nedyanto dan Saksi Sudirman, saat dilakukan penggerebekan di dalam kamar Terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu, yang mana pada saat Saksi Nedyanto dan Saksi Sudirman masuk ke dalam kamar Terdakwa sedang duduk dilantai dan ada seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) paket kecil berisi shabu-shabu dan 2 (dua) buah korek api.



Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara menggunakan botol dan pipet sedotan yang telah dibentuk menjadi bong, kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 88A/1/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Maimunah, S.Si,M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih atas nama tersangka Hendrika alias Jarot Bin Suhardi adalah positif mengandung Metamfetamina, dengan berat barang bukti yang dikirimkan 0,0623 gram (setelah diperiksa berat akhir 0,0367 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan darah milik Terdakwa Hendrika alias Jarot Bin Suhardi oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung dengan berita acara pemeriksaan nomor lab.43.b/hp/II/15 tanggal 9 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Hilaliah, Apt dan Dra. Meutia Syafar, M.KM diperoleh bahwa hasil sampel darah milik Terdakwa Hendrika alias Jarot Bin Suhardi ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2009 bahwa seseorang dikatakan sebagai pengguna narkotika apabila Terdakwa saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0367 gram, 2 (dua) buah korek api, seperangkat alat hisap shabu/bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo UU No. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa HENDRIKA Alias JAROT BIN SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0367 gram;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - Seperangkat alat hisap shabu/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2015** oleh **AGUS KOMARUDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** dan **DWI AVIANDARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISMA SITUMORANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **ELIS MAYATI, SH.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

DWI AVIANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)